

Perlindungan Anak Korban Tindakan Kekerasan

Oleh:

1. Apriadi; 2. Tomy Dwi Cahyono

¹.Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Teknologi Sumbawa

². Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Teknologi Sumbawa

Email: apriadi.lanandrang@uts.ac.id

Abstract

Violence against children is a national issue that is a common concern, so that the child of the victim will have to be protected by both the state and the community. This is because the child is a successor generation in both a family and a society and a nation, so it is necessary protection and coaching in the child in ensuring the development of his mental and physical and social. The purpose of this research is to know the problems and efforts in the protection of children victims of violent acts in Sumbawa district. The method used to achieve the objectives is to use a descriptive research type that describes the problem of child violence as well as protection efforts by Sumbawa District governments against victims of violent acts, and research This uses a qualitative approach. The data collection techniques consist of primary data obtained through field observation and in-depth interviews. Meanwhile, secondary data is obtained through the reviews literature of previous studies and other literature and legislation. The results of this research show that the protection of child victims of violent acts in Sumbawa district has not walked the maximum, some of the obstacles are maintenance of child protection has not been a priority program of local governments, yet The availability of safe houses and human Resources Limited in the agencies that provide services and assistance for victims.

Keywords: Child Protection; Victim; Violent Acts

Abstrak

Kekerasan terhadap anak merupakan isu nasional yang menjadi perhatian bersama, sehingga anak dari korban kekerasan perlu mendapatkan perlindungan baik oleh negara maupun oleh masyarakat. Hal ini karena anak merupakan generasi penerus baik dalam sebuah keluarga maupun masyarakat dan bangsa, sehingga diperlukan perlindungan serta pembinaan pada anak dalam menjamin perkembangan mental dan fisiknya serta sosialnya Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui permasalahan dan upaya dalam perlindungan anak korban tindakan kekerasan di kabupaten Sumbawa. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan adalah menggunakan tipe penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan permasalahan kekerasan anak serta upaya perlindungan oleh pemerintah kabupaten Sumbawa terhadap anak korban tindakan kekerasan, dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data terdiri data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui literatur revidi dari penelitian-penelitian terdahulu dan literatur lainnya serta perundang-undangan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan anak korban tindakan kekerasan di kabupaten Sumbawa belum berjalan maksimal, beberapa hambatanannya ialah penyelenggaraan perlindungan anak belum menjadi program prioritas pemerintah daerah, belum tersedianya Rumah Aman serta keterbatasan sumber daya manusia di instansi-instansi yang memberikan pelayanan dan pendampingan bagi korban.

Kata kunci: Perlindungan anak; Korban; Tindakan kekerasan

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus baik dalam sebuah keluarga maupun masyarakat dan bangsa, sehingga diperlukan perlindungan serta pembinaan pada anak dalam menjamin perkembangan mental dan fisiknya serta sosialnya. Menurut Chamidah (2009) bahwa kualitas anak dipengaruhi oleh proses tumbuh kembang anak, dan dalam proses tumbuh kembang anak juga dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor lingkungan (lingkungan biologis, fisik, psikologis dan sosial) dan faktor genetik/keturunan dari orang tua. Disamping itu, anak juga merupakan kelompok yang rentan mengalami tindakan kekerasan, baik kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun kekerasan fisik. Menurut Richard J (Probosiwi & Bahransyaf, 2015) faktor-faktor penyebab kekerasan pada anak yaitu (1) Struktur keluarga, dimana keluarga tunggal/*single parent* lebih memungkinkan melakukan kekerasan pada anak dibandingkan keluarga utuh; (2) Stress sosial, seperti pengangguran, kondisi rumah yang buruk dan kematian salah satu anggota keluarga; (3) Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah; (4) Pewarisan kekerasan antar generasi, seperti ketika seseorang mengalami kekerasan pada masa kecilnya, maka cenderung akan menjadi pelaku kekerasan. Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2019) mencatat data kasus pengaduan kekerasan anak yang dilaporkan di KPAI pada tahun 2015 mencapai 4.309 kasus, dan tahun 2016 meningkat menjadi 4.622 kasus, serta tahun 2017 berjumlah 4.579 kasus dan tahun 2018 berjumlah 4.885 kasus.

Dalam konvensi hak anak (*Convention on the Right of the Child*) menegaskan bahwa setiap negara perlu komitmen tinggi dalam upaya perlindungan anak. Konvensi hak anak ini yang telah disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 Nopember 1989, selain mengatur tentang perlindungan anak, namun juga menegaskan tentang hak anak maupun pemenuhan hak anak itu sendiri. Konvensi ini mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) pada tanggal 2 September 1990, beberapa negara telah meratifikasi konvensi ini termasuk Indonesia, Indonesia meratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996, sehingga Indonesia memiliki komitmen untuk menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan perlindungan, hal ini juga ditegaskan dalam Undang

Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2, yaitu bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.

Dalam konvensi hak anak ada 4 kategori hak-hak anak, yaitu hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), hak untuk bertahan hidup (*survival rights*), hak untuk berpartisipasi (*participation rights*) dan hak untuk mendapatkan perlindungan (*protection rights*). Keempat hak anak tersebut juga telah diatur dalam undang-undang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, serta dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang belum mencapai 18 tahun dan hak asasi anak telah diakui dan dilindungi sejak masih dalam kandungan. Di dalam diri anak melekat harkat dan martabat serta hak-haknya sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Menurut Jack Donnely (Asnawi, 2012) hak asasi manusia adalah hak-hak yang bersifat universal yang dimiliki manusia berdasarkan martabatnya sebagai manusia, bukan karena berdasarkan hukum positif maupun pemberian dari masyarakat.

Namun, walaupun secara perundang-undangan di Indonesia perlindungan anak sudah diatur, pelanggaran terhadap hak-hak anak dan tindakan kekerasan pada anak setiap saat masih terjadi dan mengalami peningkatan. Penelitian Fulu (2014) terkait perlakuan yang salah (*abuse*) pada anak menunjukkan bahwa prosentase tertinggi di negara Papua Nugini (67% laki-laki dan 49% perempuan), kemudian disusul oleh Indonesia, Kamboja, Srilangka, China dan Bangladesh. Indonesia sendiri di wilayah Jayapura/Papua (50% laki-laki), wilayah Urban (33% laki-laki) dan wilayah pedalaman (18% laki-laki). Sementara itu, KPAI (2019) juga merilis laporan tentang pelanggaran hak-hak anak, Jumlah kasus tertinggi adalah kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) berjumlah 1.434 kasus, urutan kedua kasus terkait keluarga dan pengasuhan alternatif mencapai 857 kasus, kemudian disusul kasus pornografi dan siber mencapai 679 kasus.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu Provinsi yang angka kasus kekerasan dan kejahatan terhadap anak sangat tinggi di Indonesia. Menurut Ketua Komnas PA dalam pemaparannya dalam acara Hari Anak Nasional

2016 di Mataram menjelaskan bahwa provinsi NTB berada di urutan ke 13 tingkat pelanggaran hak-hak anak dan 58% merupakan tindakan kekerasan seksual, Ami (2016). Sementara itu sebagai pelanggaran akan hak-hak anak di Kota Merauke tengah marak penyalahgunaan Lem Aibon di kalangan anak-anak jalanan menurut Asmaningrum, H., & Nurvitasari, E. (2017). Pernyataan Hallatu, T. G., & Oja, H. 2016 bahwa Faktor yang menyebabkan anak-anak jalanan menjadi anak-anak aibon yang dimana hak asasi setiap anak perlu dijamin perlindungannya, maka faktor ekonomi yaitu masalah kemiskinan, dan faktor sosial berupa pengaruh lingkungan sekitar dan teman sebaya, serta adanya rasa ingin tahu dan coba-coba yang menjadi salah satu penyebab. Menurut Utami (2015) dalam penelitiannya bahwa beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan anak terutama kekerasan seksual di Nusa Tenggara Barat, pertama faktor pendidikan yang rendah terutama di daerah-daerah pedalaman, kemudian kemiskinan dan kasus pernikahan dini. Kasus pernikahan dini merupakan salah satu penyebab terhentinya pendidikan pada anak terutama pada anak perempuan. Sementara itu, berdasarkan data P2TP2A Provinsi NTB (2018) angka kekerasan pada anak pada tahun 2016 mencapai 1.679 kasus dan meningkat menjadi 1.821 kasus pada tahun 2017, dari semua kasus tersebut 70% merupakan kasus kekerasan seksual dan wilayah dengan kasus tertinggi di urutan pertama adalah Kabupaten Sumbawa, disusul Kota Mataram dan Lombok Timur.

Tingginya angka kekerasan anak di kabupaten Sumbawa, mendorong pemerintah daerah kabupaten Sumbawa mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dimana badan yang ditunjuk untuk menangani penyelenggaraan perlindungan anak adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A). Namun, berdasarkan analisis temuan lapangan dalam hal kebijakan daerah tentang perlindungan anak di kabupaten Sumbawa, sudah ada peraturan daerah yang telah disahkan sejak 2013 yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), tetapi P2TP2A belum berjalan dengan maksimal sehingga pendampingan dan pelayanan perlindungan anak korban kekerasan tidak berjalan optimal. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

permasalahan kekerasan pada anak serta upaya perlindungan bagi anak korban tindakan kekerasan baik kekerasan seksual, kekerasan fisik maupun kekerasan psikis di kabupaten Sumbawa dan gambaran pengaturan pemenuhan hak-hak anak khususnya anak korban kekerasan.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dengan tipe penelitian deskriptif, yaitu mendeskripsikan permasalahan kekerasan anak serta upaya perlindungan oleh pemerintah kabupaten Sumbawa terhadap anak korban tindakan kekerasan. Adapun informan berasal dari petugas dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) kabupaten Sumbawa yang memiliki tupoksi dan berkepentingan dalam program layanan sosial anak dan perlindungan anak khususnya pada anak korban tindakan kekerasan, serta petugas dari Lembaga Perlindungan Anak dan Unia PPA Polres kabupaten Sumbawa.

Sebagian besar data diperoleh melalui penelitian lapangan, pengumpulan data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui literatur revidi dari penelitian-penelitian terdahulu dan literatur lainnya serta perundang-undangan. Kemudian data diolah dan dianalisis dengan teknik analisa kualitatif, sebagai hasil penelitian yaitu; (a) identifikasi permasalahan kekerasan anak di Kabupaten Sumbawa, (b) identifikasi program-program perlindungan anak yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten sumbawa,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan tentang Perlindungan Anak

Negara memiliki tanggungjawab untuk menjamin hak asasi setiap anak, yang berdasarkan atas prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak, yaitu; Kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, hak untuk hidup dan keberlangsungan hidup serta tumbuh kembang anak dan penghargaan terhadap pendapat anak. Menurut Taufik (2013) bahwa dalam negara hukum, hak asasi setiap individu di akui dan dilindungi oleh negara tanpa membedakan latarbelakang dan usianya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama baik dihadapan hukum (*equality before the law*) maupun dalam kehidupan sosial.

Dalam mengatasi berbagai permasalahan kekerasan pada anak diperlukan kebijakan yang mengaturnya. Menurut Satriawan *et al* (2017) bahwa untuk mencegah persoalan publik maka pemerintah menetapkan sebuah keputusan politis, keputusan tersebut merupakan kebijakan. Hal ini senada juga dengan pendapat Anderson (Zairullah, 2016) bahwa ketika seorang aktor atau sejumlah aktor menetapkan sebuah arah tindakan yang mempunyai maksud maka hal ini disebut kebijakan. Kebijakan tidak hanya ditetapkan akan tetapi perlu di implementasikan oleh sebab itu implementasi kebijakan terdapat beberapa tahapan yaitu pembuat kebijakan, pejabat-pejabat pelaksana di lapangandan dan sasaran kebijakan itu sendiri, Moento, P., Laode, I., & Yusuf, A. (2019).

Dalam melaksanakan penyelenggaraan perlindungan anak, khussunya anak korban tindakan kekerasan. Pemerintah melalui peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum bagi Perempuan dan Anak Korban Tindakan kekerasan, menjamin dan memberikan perlindungan bagi setiap anak korban tindakan kekerasan untuk mendapatkan layanan dasar, yaitu; layanan medis, layanan psikologis, layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum serta layanan psikososial.

Publik merupakan semua aktivitas kegiatan penyedia pelayanan publik dimana upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan implementasi ketentuan hukumnya. Yusuf, A. P., et. all (2019). Sebab itu pemerintah daerahlah sebagai andil dapat menjamin atau menghormati hak asasi tiap-tiap anak. Sementara itu, pemerintah daerah dan masysrakat juga memiliki kewajiban untuk menjamin dan menghormati hak asasi setiap anak dan menjamin perlindungan anak korban tindakan kekerasan. Pasal 20 undang-undang nomor 35 tahun 2014 menguraikan bahwa negara, pemerintah, peemrintah daerah dan masyarakat, serta orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak. Salah satu langkah pemerintah daerah untuk mewujudkan perlindungan anak bersifat legal di tingkat daerah yaitu melalui terbitnya beberapa peraturan daerah (Perda) tentang perlindungan Anak. Kabupaten Sumbawa melalui peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 tentang P2TP2A, sebagai salah satu upaya terwujudnya landasan hukum dalam pelayanan terpadu pagi perempuan dan anak di kabupaten sumbawa.

Pembentukan P2TP2A bertujuan untuk melakukan penyelenggaraan perlindungan anak baik anak korban tindak kekerasan maupun sebagai pelaku kekerasan dan juga terhadap perempuan. Menurut Rafika & Rahmawati (2015) Fungsi P2TP2A adalah memfasilitasi penyediaan berbagai layanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik, dengan tujuan memberikan kontribusi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan gender.

Disamping itu, pada tahun 2017 pemerintah daerah kabupaten Sumbawa juga telah mengesahkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan anak yaitu perda nomor 7 tahun 2017, perda ini dibuat atas pertimbangan bahwa pencegahan dan perlindungan anak di kabupaten Sumbawa belum berjalan secara optimal. Pasal 24 pada perda tersebut menjabarkan tentang pembentukan gugus tugas kabupaten Sumbawa layak anak. Hal ini sejalan dengan RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah daerah) Kabupaten Sumbawa 2016-2021 yaitu terpenuhinya penguatan kapasitas kelembagaan kabupaten layak anak dan terpenuhinya hak-hak anak.


Potret Kekerasan Anak di Kabupaten Sumbawa

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki 2 kotamadya dan 8 kabupaten, 4 dari 8 kabupaten tersebut berada di pulau Sumbawa, salah satunya adalah kabupaten Sumbawa. Kabupaten Sumbawa berbatasan dengan kabupaten Sumbawa Barat di sebelah barat, kabupaten Dompu di sebelah timur dan laut Flores di sebelah utara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Sumbawa (2018) Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan di kabupaten Sumbawa yaitu 24 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 157 Desa, kecamatan terjauh ialah kecamatan Tarano dengan jarak tempuh 103 Km.

Data dari Badan Pusat Statistik kabupaten Sumbawa (2018) yaitu jumlah penduduk kabupaten Sumbawa mencapai 449.680 jiwa, dan anak-anak mencapai 36% dari jumlah penduduk tersebut. Adapun data anak di kabupaten Sumbawa berdasarkan kelompok usia, yaitu kelompok usia 0-14 tahun berjumlah 129.793 jiwa, dan kelompok usia 15-19 tahun berjumlah 35.739 jiwa (BPS, 2018). Dalam kurun waktu 3 tahun yaitu 2016-2018, angka kekerasan anak di Kabupaten Sumbawa terus meningkat. Menurut Mulyana *et al* (2018) penanganan terhadap

anak korban kekerasan maupun sebagai pelaku kekerasan diperlukan penanganan yang komprehensif. Adapun data kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sumbawa baik pelaporan/pengaduan melalui P2TP2A maupun Unit PPA Polres Sumbawa diuraikan dalam data dibawah ini (Grafik 1).

Grafik. 1
Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak
di Kabupaten Sumbawa (2017-2018)



Sumber: Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa

Adapun angka kekerasan pada anak di kabupaten Sumbawa berdasarkan garfik 1 dari kurun waktu 2017-2018, angka kekerasan pada tahun 2017 yang tertinggi adalah kasus pelecehan seksual (13 kasus), kemudian urutan selanjutnya kasus Penganiayaan (12 kasus), pemerkosaan dan persetubuhan masing-masing sama mencapai 9 kasus, dan kasus penelantaran (2 kasus). Sementara itu, kekerasan anak di tahun 2018 yang tertinggi adalah kasus penganiayaan (21 kasus), disusul kasus persetubuhan (17 kasus), kemudian pemerkosaan mencapai 9 kasus dan pelecehan seksual 8 kasus dan yang terendah kasus penelantaran namun meningkat di banding tahun sebelumnya yaitu mencapai 5 kasus.

Kekerasan terhadap anak di kabupaten Sumbawa lebih rentan terjadi pada anak perempuan, menurut Widyastuti (2009) perempuan dan anak perempuan yang

mengalami tindakan kekerasan merupakan bentuk kekerasan yang berbasis *gender based violence*, konsep ini mengacu pada posisi subordinasi perempuan karena relasi keduanya mencerminkan *powerless* dan *powerfull*. Adapun jumlah kasus anak perempuan yang mengalami tindakan kekerasan berjumlah 41 anak pada tahun 2017, sedangkan anak laki-laki mencapai 14 anak yang mengalami kekerasan. Disamping itu, pada tahun 2018 jumlah anak perempuan yang menjadi korban kekerasan mencapai 45 anak dan anak laki-laki berjumlah 21 anak.

Grafik 2

Anak korban tindakan kekerasan berdasarkan jenis kelamin



Sumber: Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan analisis data tahun 2017-2018, bentuk kekerasan yang dominan terjadi pada anak perempuan ialah pelecehan seksual dan pemerkosaan. Widyastuti (2009) melihat kekerasan pada perempuan maupun anak perempuan, pelecehan pada perempuan secara seksual, perdagangan perempuan dan pemaksaan perempuan untuk melacur, hal ini secara tegas menunjukkan akar kekerasan pada hubungan gender (*gender-based roots*). Adapun data kasus anak perempuan korban pelecehan seksual pada tahun 2017 mencapai 13 kasus dan pada tahun 2018 berjumlah 8 kasus. Sementara itu, anak perempuan korban pemerkosaan pada tahun 2017 berjumlah 18 kasus dan meningkat pada tahun 2018 yaitu 26 kasus. Disamping itu, adapun bentuk kekerasan yang dominan dialami oleh anak laki-laki adalah kasus penganiayaan, pada tahun 2017 jumlah kasus penganiayaan mencapai 12 kasus pada anak laki-laki dan meningkat secara signifikan di tahun 2018 yaitu mencapai 21 kasus penganiayaan.

Data kekerasan anak di kabupaten Sumbawa (Grafik 1) menunjukkan bahwa anak-anak korban tindak kekerasan lebih rentan dialami oleh anak-anak yang duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP), kemudian disusul oleh anak-anak sekolah dasar (SD) dan anak-anak di sekolah menengah atas (SMA). Pada tahun 2017 anak korban tindak kekerasan yang duduk di bangku SMP berjumlah 23 anak, SD sebanyak 15 anak dan SMA berjumlah 12 anak. Dan pada tahun 2018 anak korban kekerasan yang duduk di bangku SMP berjumlah 21 anak, SD berjumlah 14 anak dan SMA mencapai 18 anak.

Disamping itu, adapun pelaku tindakan kekerasan terhadap anak-anak di kabupaten Sumbawa berdasarkan data dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sumbawa adalah orang-orang yang berada di sekitar korban, seperti; orang tua, keluarga, tetangga, pacar, guru, teman dan orang lain. Pada penelitian Humaira *et al* (2015) menunjukkan bahwa anak memiliki potensi lebih banyak mengalami kekerasan, hal ini dikarenakan anak-anak sangat mudah dibujuk, diiming-imingi makanan atau minuman dan juga anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak, terutama pada orang yang dikenalnya. Dari 16 kasus kekerasan seksual yang diteliti oleh Humaira menunjukkan bahwa 15 kasus pelakunya adalah orang yang dikenal oleh korban dan ada pelaku merupakan keluarga dekat korban seperti ayah kandung, ayah tiri dan kakek korban. Adapun lokasi terjadinya tindakan kekerasan pada anak di kabupaten Sumbawa berdasarkan data pengaduan di PPA Polres Sumbawa pada tahun 2018 lebih banyak terjadi di kecamatan Sumbawa Besar (17 kasus), disusul daerah kecamatan Labuhan Badas (8 kasus) dan kecamatan Plampang sebanyak 8 kasus.

Menurut Fathiatun Rahman (2019) bahwa data laporan kekerasan anak di kabupaten Sumbawa seperti fenomena gunung es, karena banyak tindakan kekerasan terhadap anak di desa maupun dusun yang tidak dilaporkan dan hanya diselesaikan secara kekeluargaan. Disamping itu, berdasarkan data kekerasan anak tahun 2018, tidak ada satu kasuspun yang korban maupun keluarga korban melaporkan pengaduannya melalui P2T/P2A namun semua kasus langsung diadukan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Sumbawa.

Penanganan Anak Korban Tindakan Kekerasan di Kabupaten Sumbawa

Meningkatnya angka kekerasan anak di kabupaten Sumbawa tentunya harus mendapatkan penanganan yang melibatkan berbagai pihak, yaitu pemerintah maupun masyarakat dan instansi lainnya yang memiliki peran dan fungsi serta berkepentingan dalam perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak di kabupaten Sumbawa. Mulyana *et al* (2018) berpandangan bahwa diperlukan adanya koordinasi antar instansi dalam penanganan anak korban kekerasan, koordinasi ini penting karena setiap instansi memiliki keterbatasan sarana dan sumber daya manusia sehingga dengan adanya koordinasi maka bisa sedikit teratasi dengan baik dan pelayanan lebih komprehensif.

Dalam peraturan daerah kabupaten Sumbawa nomor 7 tahun 2017, badan atau lembaga yang menangani bidang perlindungan anak adalah Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), di bawah dinas tersebut terdapat lembaga penyedia pelayanan dan pendampingan anak korban tindakan kekerasan yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Adapun bentuk pelayanan dan pendampingan yang diberikan oleh P2TP2A kabupaten Sumbawa berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2013, yaitu pelayanan medis, pelayanan bantuan hukum dan pelayanan psikososial. Adapun bentuk pelayanan medis yang diberikan adalah perawatan luka-luka fisik yang dialami oleh korban dan *Visum et repertum* untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum. Sementara itu, pelayanan hukum berupa bantuan hukum dan pendampingan pada korban dalam menjalani proses persidangan, kemudian layanan psikososial adalah pelayanan yang diberikan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban memiliki rasa percaya diri.

P2TP2A merupakan lembaga/Unit Pelayanan Terpadu yang kepengurusannya berasal dari berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Kepolisian dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta Lembaga Bantuan Hukum. Kepengurusan P2TP2A kabupaten Sumbawa pertama kali dibentuk tahun 2013

untuk periode masa bakti 2013-2017 melalui SK Bupati nomor 798 tahun 2013, namun mengalami perubahan kepengurusan pada tahun 2015 melalui SK Bupati nomor 628. Berdasarkan Hasil penelitian Fahrurnisa dan Apriadi (2019) memaparkan bahwa kepengurusan P2TP2A Kabupaten Sumbawa periode 2013-2017 tidak berjalan efektif sehingga pelayanan dan pendampingan terhadap anak korban kekerasan tidak berjalan optimal, sementara pada tahun 2018 kepengurusan P2TP2A mengalami stagnan sehingga pendampingan hanya dilakukan oleh satu orang Pekerja sosial dari Kementerian Sosial dan bekerjasama dengan Unit PPA Polres Sumbawa dan seorang Pekerja sosial dari dinas sosial yang juga sebagai tenaga pendamping dari Dinas P2KBP3A sekaligus pendamping dari LPA. Menurut Rismawati dan Hubertus Oja (2019) dalam penyelenggaraan layanan publik harus mulai menerapkan *good governance*, yaitu melibatkan dari berbagai pihak, baik masyarakat secara keseluruhan dan pihak swasta serta dari birokrasinya itu sendiri.

Berdasarkan analisis temuan penanganan anak korban tindakan kekerasan di kabupaten Sumbawa, korban atau keluarga korban melakukan pengaduan/ pelaporan kasus kekerasan melalui unit pelayanan perempuan dan anak di Polres Sumbawa. Menurut Sampurna & Suteki (2016) Unit PPA merupakan unit yang memberikan pelayanan pada anak dan Perempuan yang mengalami kasus hukum baik sebagai pelaku maupun korban, dan melakukan proses hukum dengan tidak menghalangi korban atau pelaku untuk melakukan penyelesaian melalui musyawarah, apabila terdapat kesepakatan maka diajukan ke pengadilan untuk dimintakan penetapan sebagai wujud kepastian hukum. Disamping itu, apabila kasus kekerasan anak diperoleh melalui penjangkauan oleh Peksos Kementerian Sosial, Peksos melakukan koordinasi dengan Unit PPA Polres untuk dibuatkan laporan pengaduan. Selanjutnya Kanit Unit PPA Polres berkoordinasi dengan pekerja sosial dari Dinas P2KBP3A yang sekaligus merupakan tenaga pendamping dari LPA kabupaten Sumbawa. selanjutnya PPA Polres membuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) terhadap korban, Petugas Dinas P2KBP3A melakukan *asesment* identifikasi kepada korban dan didampingi oleh LPA kabupaten Sumbawa. Namun dikarenakan petugas dari Dinas P2KBP3A merupakan SDM

yang sama dengan LPA dan Dinas Sosial kabupaten Sumbawa dan hanya berjumlah 1 orang, maka *asesment* identifikasi dan pendampingan dilakukan oleh petugas yang sama sehingga menjadi kurang optimal dalam pendampingan kasus anak korban kekerasan.

Ketika hasil *asesment* oleh Petugas Dinas P2KBP3A kabupaten Sumbawa terhadap korban menunjukkan bahwa korban membutuhkan rujukan untuk layanan psikososial dan rehabilitasi, maka korban akan dirujuk ke Panti Sosial Marsudi Putra “Paramita” di Mataram dengan persetujuan keluarga. Namun selama korban berada di Panti Sosial ini korban tidak menjalani aktifitas sekolah selama 2-3 bulan tergantung masa rehabilitasi pada korban. Pada beberapa kasus apabila korban tidak memerlukan rujukan maka akan dikembalikan kepada keluarga, petugas akan melakukan *home visit* untuk memantau dan memonitoring kondisi korban.

Sementara itu, Ketika berkas alat bukti kasus anak korban kekerasan sudah lengkap oleh Unit PPA Polres, maka berkas tersebut akan diserahkan ke Kejaksaan (Tahap 1), namun kendala yang sering ditemukan oleh Unit PPA Polres dan Petugas Dinas P2KBP3A ialah melakukan visum terhadap korban, dikarenakan selain biaya visum yang belum gratis (Awal Tahun 2019 sudah gratis namun dibatas maksimal 20 kasus pertahun), dokter ahli juga belum tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah dan biaya visum yang cukup mahal dan ditanggung oleh keluarga korban. Sementara itu, Dinas P2KBP3A juga belum memiliki pengacara yang akan mendampingi anak korban kekerasan sehingga layanan bantuan hukum tidak diperoleh oleh korban.

Setelah berkas masuk di kejaksaan, proses selanjutnya adalah persidangan (Tahap 2), namun dikarenakan berkas-berkas kasus yang akan disidangkan dalam jumlah banyak, maka akan menunggu dan membutuhkan waktu yang cukup lama dan terkadang berbulan-bulan baru berkas bisa disidangkan. Sementara itu, anak korban kekerasan tetap dipulangkan ke rumah orang tuanya, dikarenakan kabupaten Sumbawa belum memiliki Rumah Aman/Rumah Singgah, hal ini juga menjadi kendala ketika korban terancam mendapatkan intimidasi dari pelaku maupun keluarga pelaku.

Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Anak Terhadap Anak Korban Tindakan Kekerasan

Jaminan pemenuhan hak anak korban tindakan kekerasan secara umum telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2017, pada pasal 7 pada Perda ini menegaskan bahwa setiap anak yang menjadi korban kekerasan mendapatkan jaminan pemenuhan hak anak atas layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan, hak anak atas layanan sosial dan psikologis, dan hak anak atas kelangsungan layanan pendidikan serta layanan bantuan hukum. Menurut Noviana (2015) negara dalam hal ini pemerintah merupakan pihak utama yang bertanggungjawab terkait masalah kemaslahatan rakyatnya, termasuk menjamin masa depan bagi anak Indonesia sebagai generasi penerus, termasuk memberikan perlindungan pada anak korban maupun sebagai pelaku kekerasan.

Dalam pemenuhan hak anak atas layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan, berdasarkan analisis temuan dalam beberapa kasus kekerasan anak, korban kekerasan seksual yang memerlukan tindakan medis dirujuk ke puskesmas setempat. Namun apabila memerlukan penanganan lebih serius maka korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Sumbawa, tetapi dikarenakan tidak tersedianya alokasi anggaran oleh pemerintah daerah untuk anak korban kekerasan terutama biaya visum maka biaya dibebankan kepada keluarga korban.

Sementara itu, dalam layanan sosial dan psikologis pada korban tindakan kekerasan belum dapat terpenuhi dikarenakan kabupaten Sumbawa belum memiliki Rumah Aman dan belum tersedia psikolog dan psikiater di Unit Pelayanan Terpadu. Sehingga dalam beberapa kasus, korban yang memerlukan intervensi layanan psikososial maka dirujuk ke Panti Sosial Marsudi Putra “Paramita” di Mataram. Tetapi yang menjadi kendala adalah hanya 20 kasus per tahun yang dapat dirujuk ke Panti Sosial ini, sementara angka kekerasan anak di kabupaten Sumbawa terus meningkat terutama kasus kekerasan seksual pada anak. Disamping itu, layanan bantuan hukum pada anak korban kekerasan belum tersedia, tetapi untuk anak pelaku tindakan kekerasan akan diberikan pendampingan pengacara dari LBH yang berasal dari LPA Provinsi NTB. Namun di kabupaten Sumbawa sendiri belum memiliki LBH baik untuk korban maupun pelaku tindakan kekerasan.

KESIMPULAN

Anak merupakan kelompok yang rentan terhadap tindakan kekerasan sehingga negara, pemerintah dan pemerintah daerah maupun masyarakat bertanggungjawab serta berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan mewujudkan pemenuhan hak-hak anak. Kabupaten Sumbawa melalui kebijakan berupa peraturan daerah telah menjamin perlindungan anak dari tindakan kekerasan, yaitu Perda No 3 Tahun 2013 tentang P2TP2A dan Perda No.7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagai landasan hukum. Namun secara implementasi di lapangan masih ditemukan berbagai kendala dan tantangan dalam perlindungan anak dan pemenuhan hak anak korban kekerasan. Diantaranya adalah keberadaan P2TP2A sejak 2013 belum mampu memberikan pendampingan dan layanan terhadap anak korban tindakan kekerasan. Stagnannya kepengurusan P2TP2A menjadikan layanan dan pendampingan tidak optimal, anak korban tindakan kekerasan tidak terlayani dengan baik ketika membutuhkan rujukan layanan kesehatan dan pemulihan. Keterbatasan jumlah SDM pada dinas P2KBP3A dan Dinas Sosial menjadi salah satu kendala juga dalam pendampingan pada korban. Tidak adanya Rumah Aman/Rumah Singgah membuat korban harus dipulangkan ke rumah keluarga, disisi lain korban memiliki potensi mendapatkan intimidasi oleh pelaku dan keluarga pelaku apabila kembali ke rumah orangtuanya.

Upaya perlindungan anak dan pemenuhan hak anak korban kekerasan di kabupaten Sumbawa belum terpenuhi secara optimal, diperlukan perhatian dan kerjasama semua pihak, baik pemerintah daerah melalui koordinasi yang baik antar OPD agar pelayanan lebih komprehensif serta masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam perlindungan anak korban kekerasan di kabupaten Sumbawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, Habib S. “ Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati”. Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 1, No. 1; 2012, Hal. 29

- Asmaningrum, H., & Nurvitasari, E. “ Peran Penyuluhan Penyalahgunaan Lem Aibon Menggunakan Media Audio Visual Terhadap Pengetahuan Remaja SMANegeri 2 Merauke”. Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial, Vol 6 No 2; 2017, 89-97.
- Chamidah, Atien N. “Deteksi Dini Gangguan Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak. Jurnal Pendidikan Khusus”, Vol. 5, No. 2; 2009, 1
- Fulu, Emma. 2014. “Links Between VAC & VAW: Implications for Prevention,” Makalah dipresentasikan di “Global Meeting on Violence against Children from Research to Action: Advancing Prevention and Response to Violence against Children,” Ezulwini, Swaziland 28-30 May 2014.
- Fahrurnisa & Apriadi. “Kabupaten Sumbawa Menjadi Kabupaten Layak Anak (Ditinjau dari Aspek Penguatan Kelembagaan dan Implementasi Pemenuhan Hak Anak)”. Jurnal Tambora, Vol. 3, No.3; 2019, 72-77
- Humaira et al. “Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak. Psikoislamika”: Jurnal Psikologi Islam, Vol. 12, No.2; 2015, 9
- Hallatu, T. G., & Oja, H. “Analisis Sosial Terhadap Keberadaan "Anak-Anak Aibon&Quot; Di Distrik Merauke”. Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial Vol 5 No 2; 2016, 58-72.
- Mulyana, Nandang et al. “ Penanganan Anak Korban Kekerasan”. Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, Vol. 13, No.1; 2018, 77-89
- Moento, P., Laode, I., & Yusuf, A. “Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 43 Tahun 2012 Dalam Pembinaan Atlet Aletik Di Kabupaten Merauke”. Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial, Vol 8 No 1; 2019, 43-49.
- Noviana, Ivo. “ Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Dampak dan Penanganannya”. Jurnal Sosio Informa, Vol. 1, No. 1; 2015
- Probosiwi R & Bahransyaf D. “Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak. Jurnal Sosio Informa, Vol. 1, No. 1; 2015, 31

- Rismawati & Oja, Hubertus. “Etika Birokrasi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke”. Jurnal Societas: Ilmu Administrasi dan Sosial, Vol. 8, No.1; 2019, 33
- Rafika & Rahmawati. “Peranan P2TP2A Dalam Menghapuskan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di BukitTinggi”. Journal of Islamic and Social Studies. Vol. 1, No.2; 2015
- Satriawan et al. “Analisis Kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar”. Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, Vo. 3, No 1; 2017,39.
- Sampurna, AW & Suteki. “Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Penyidik Unit PPA Satuan Reskrim Berbasis Keadilan Restoratif di Kabupaten Kendal”. Jurnal Law Reform, Vol 12 No 1; 2016
- Taufik, Ade I. “Sinergisitas Peran dan Tanggungjawab Advokat dan Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma”. Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol 2 No. 1, 2013, 41
- Utami, Penny N. “The Rights of Child Victims of Sexual Violence in West Nusa Tenggara”, Jurnal Hak Asasi Manusia. Vol 6 No 2; 2015
- Widyastuti, A R. “Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi”. Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21, No.2; 2009, 396
- Zairullah. “Implementasi Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Sungai Karang Mumus di Kota Samarinda”. Ejournal Ilmu Pemerintahan, Vol 4 No 4; 2016
- Ami. 2016. NTB Urutan 13 Kasus Kekerasan Terhadap Anak, Radar Lombok. Diakses dari <https://radarlombok.co.id/ntb-urutan-13-kasus-kekerasan-terhadap-anak.html>
- KPAI. 2019. Pelanggaran Hak Anak Terus Meningkat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Diakses <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-sebut-pelanggaran-hak-anak-terus-meningkat>

Yusuf, A. P., et. all. “Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Maros”. Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial, Vol 8 No 1; 2019, 9-21.